

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang – undang, hubungan dimana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh – sungguh , yang mengikat kedua pihak saja.³

¹Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1

²*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia,2012) hal 2

³*Ibid* hal 3

Antara seorang laki – laki dan seorang perempuan artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya yang berjenis kelamin pria sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia Tuhan) bukan bentukan manusia. Suami istri adalah fungsi masing – masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Jika tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁵

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hal.76

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta : UII Press, 2011)

Suatu peristiwa perceraian tidak terlepas dari berbagai macam factor penyebab terjadinya perceraian dalam perkara ini adalah suami *homoseksual*. Alasan inilah yang menjadi dasar penyebab terjadinya perceraian dalam studi putusan yang akan dikaji oleh penulis ini. *Homoseksual* adalah hubungan orang – orang yang sama kelaminnya , baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah *homosex* itu dipakai untuk sex antar pria.⁶

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri,
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Homoseksual bisa dijadikan sebagai alasan seseorang untuk bercerai sebab homoseksual bisa dikatakan sebagai kelainan kejiwaan (sakit). *Homoseksual* juga termasuk dalam sebagai perbuatan zina. Hal ini bisa menjadi pemicu tidak terpenuhinya nafkah secara batin, sulit melangsungkan keturunan serta sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, mengingat bahwa hal

⁶Kutbuddin Aibak, *kajian fiqh kontemporer*, (Yogyakarta : kalimedia , 2017) hlm 93

⁷ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

ini akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang.

Dalam peristiwa ini seorang istri boleh mengajukan gugatan perceraian karena alasan tersebut. Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan agama karena yang meminta cerai adalah istri. Suami juga tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri. Hukum Islam memberi jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan jalan talak. *Khuluk'* wajib dilakukan ketika permintaan isteri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli isteri, sedang isteri menjadi tersiksa.⁸ Cerai gugat (*khulu'*) terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri kepada suami, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.⁹

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003) hlm 220

⁹*Ibid* hlm 224

belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹⁰

Dengan berlakunya Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI).

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.¹¹ Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang – orang yang beragama Islam sesuatu dengan ketentuan perundang – undangan. Kewenangan Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

¹⁰Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 39 (1),(2)

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama diakses pada 29/09/208 pukul 23:09

:Perkawinan, waris,hibah, waqaf, zakat, infaq, shadawah dan ekonomi syariah.¹²

Perkara perceraian ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka hakim dalam memutuskan perkara ini harus benar – benar memperhatikan alasan dasar dari perceraian ini yakni perceraian karena suami *homoseksual* . Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Hakim juga identik dengan Pengadilan. Kebebasan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya dengan keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan itu sendiri.

Hakim – hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian di Pengadilan dapat mengacu pada yurisprudensi dengan menggunakan pendekatan kasus, jika pendekatan perundang – undangan tidak menemukan norma – norma hokum perceraian dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian kasus – kasus individual dan konkret tersebut.

Mencari referensi pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau yang telah

¹² ¹²Abdulah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2014)
hlm 8

diputuskannya sendiri. Walaupun pada dasarnya tidak menganut asas *the binding force of precedent* (putusan hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkara yang sama)¹³

Untuk itu pada penulisan penelitian ini, selain alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, peneliti juga akan menggali alasan non yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai putusan tersebut dan mengangkat judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 0304/Pdt.G/2018/PA TL DALAM PERKARA CERAH GUGAT KARENA SUAMI *HOMOSEKSUAL* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TRENGGALEK)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PATL Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PATL Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam?

¹³“Macam-Macam Asas Hukum dan Fungsi Asas Hukum” dalam <http://www.sumberilmuhukum.com/2017/12/macam-macam-asas-hukum-dan-fungsi-asas.html> diakses pada 22/10/2018

3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PATL Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Positif?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PATL Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual.
2. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PATL Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PATL Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Positif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan gugatan perceraian karena *homoseksual* (studi pada Pengadilan Agama Trenggalek)
2. Secara praktis, bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis, Hampir semua yang ada di masyarakat, lembaga pemerintahan

seperti Pengadilan Agama Trenggalek, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Homoseksual adalah hubungan orang – orang yang sama kelaminnya , baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah homosex itu dipakai untuk sex anta pria.
- b. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri
- c. Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan cerai gugat akibat homosksual adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan hakim dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara cerai gugat akibat suami homoseksual di Pengadilan Agama Trenggalek.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pendahuluan

yang meliputi :Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sisematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pembahasan dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku – buku teks yang berisi teori – teori besar (*grand theory*) dan teori – teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu mengenai perceraian dan homoseksual

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas : (a) pola/tentang jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, kehadiran peneliti, (c) kehadiran penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknis analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap – tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Data/Temuan Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas tentang paparan data wawancara beserta hasil penelitian yang meliputi homoseksual dalam pandangan hukum Islam dan

hukum positif, dan sudut pandang baik yuridis dan non yuridis para hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perceraian karena *Homoseksual*.

BAB V : Penutup.

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran – saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN